

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilaksanakan tentang pandangan ulama terhadap pengelolaan harta waris bagi anak penderita autisme di Desa Japurabakti maka penulis dapat menyimpulkan bahwa :

1. Pengelolaan harta waris anak autisme yang ada di Desa Japurabakti disimpulkan bahwa penulis menemukan dua kasus harta waris bagi anak autisme. Yang dimana kasus pertama yaitu dijelaskan bahwa harta ahli waris dikelola oleh kakak kandungnya sendiri, dengan harta warisnya berupa sawah. Sehingga wali mengelola sawah itu yang nantinya hasilnya akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Kasus yang kedua yaitu ahli waris tersebut mendapatkan bagian tanah oleh pewaris dengan wali yang mengelolanya yaitu ibu kandungnya sendiri. Sehingga harta ahli waris anak autisme ini tetap disimpan guna untuk tabungan masa depan si ahli waris tersebut.
2. Pendapat ulama di Desa Japurabakti dan Kiai Buntet Pesantren disimpulkan bahwa pengelolaan harta waris bagi anak penderita autisme yang ada di Desa Japurabakti sesuai dengan hukum Islam, yakni ahli waris tersebut tetap memperoleh hak warisnya, dan anak penderita autisme ini belum termasuk kategori orang gila sehingga berhak memperoleh harta warisnya. Namun ahli waris membutuhkan wali atau dalam pengadilan disebut dengan pengampu untuk mengelola harta warisnya, karena anak penderita autisme tidak mampu mengelola hartanya sendiri dikarenakan memiliki gangguan psikologi dan gangguan komunikasi yang menyebabkan sulitnya berinteraksi terhadap masyarakat.

B. Saran

Ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan dalam proses penelitian ini. Adapun saran penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah Desa Japurabakti diharapkan memberikan sosialisasi yang lebih luas mengenai autisme ke semua kalangan masyarakat, sehingga tidak lagi ada kesalah pahaman apa itu autisme dan bagaimana menangani penderita autisme. Serta dapat lebih memperhatikan kebutuhan khusus dengan cara mendirikan fasilitas penunjang perkembangan sehingga dapat dijangkau oleh kalangan manapun.
2. Bagi wali yang mengelola harta anak penderita autisme selalu melakukan penanganan yang intensif dengan ahli waris autisme tersebut. Agar anak autisme tidak menutup diri dari kerabat, keluarga dan juga teman-temannya. Hal ini berguna agar anak penderita autisme juga lebih mengenal dirinya dengan lingkungan sekitar. Dan keluarga ahli waris pun harus selalu sabar dalam merawat dan menjaga anak penderita autisme tersebut.
3. Bagi masyarakat Desa Japurabakti lebih peduli terhadap sesama manusia. Dan tidak saling merendahkan kekurangan satu sama lain. Karena anak autisme memiliki hak untuk bermasyarakat.
4. Bagi ulama dan tokoh masyarakat Desa Japurabakti dapat memberikan motivasi dan wejangan kepada masyarakat serta keluarga anak autisme agar selalu sabar.